

## KETAHANAN EKONOMI DALAM KESULTANAN UTSMANIYAH: PELAJARAN BAGI KRISIS EKONOMI MODERN

### Economic Resilience in the Ottoman Empire: Lessons for Modern Economic Crises

Nachda Alyaditha<sup>1</sup>, Rosmah<sup>2</sup>, Idris Parakkasi<sup>3</sup>, Sudirman<sup>4</sup>

UIN Alauddin Makassar

nachdaaliadhita@gmail.com; rosmahjamaal@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 18, 2024	Jan 2, 2025	Jan 14, 2025	Jan 19, 2025

#### Abstract

Islamic economic thought during the Ottoman Empire reflects the application of Islamic principles in the management of the state's economy, with a focus on social welfare, equitable wealth distribution, and the regulation of natural resources. During this period, the economic system applied not only covered financial aspects but also societal welfare through practices such as waqf and zakat. Waqf was used to finance various social institutions such as schools, hospitals, and mosques, while zakat played a role in reducing economic disparities. The Ottoman state also regulated markets and trade to maintain economic stability and prevent exploitation that could harm the public. Islamic economic thought in this era emphasized the state's role in achieving general welfare through fair and sustainable policies in accordance with Sharia principles. Overall, Islamic economic thought during the Ottoman period serves as a concrete example of an economy based on Islamic values aimed at achieving justice and collective well-being.

**Keywords:** Islamic Economic Thought, Ottoman Empire, Waqf, Zakat, Social Justice, Wealth Distribution, Economic Stability

**Abstrak:** Pemikiran ekonomi Islam pada masa Kesultanan Turki Utsmani mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam pengelolaan ekonomi negara yang berfokus pada kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan pengaturan sumber daya alam. Pada periode ini, sistem ekonomi yang diterapkan tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga kesejahteraan umat melalui praktik-praktik seperti wakaf dan zakat. Negara Utsmani juga mengatur pasar dan perdagangan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari eksploitasi yang merugikan rakyat. Pemikiran ekonomi Islam di masa ini menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan kesejahteraan umum melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam pada masa Turki Utsmani menjadi contoh konkret penerapan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

**Kata Kunci:** Pemikiran Ekonomi Islam, Turki Utsmani, Wakaf, Zakat, Keadilan Sosial, Distribusi Kekayaan. Stabilitas Ekonomi

## PENDAHULUAN

Kesultanan Turki Utsmani, yang berdiri selama lebih dari enam abad (1299–1922), adalah salah satu imperium terbesar dalam sejarah, dengan pengaruh yang luas di wilayah Asia, Eropa, dan Afrika (Keyder, 2018). Memang setiap Daulah Islam mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam sumbangan yang mereka berikan kepada dunia Islam, Daulah Umayyah Syriah berhasil memberikan wilayah territorial yang sangat luas kepada dunia Islam, mulai dari Persia, Induk bagian timur sampai ke Afrika, Eropa Barat di bagian barat sehingga mereka disebut Negara Adi Kuasa ketika itu. Maka Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah II di Cordova, Daulah Fatimiyah dan Daulah Mamalik di Mesir mereka berlomba untuk memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban sehingga mereka berhasil memberikan sumbangan kepada dunia Islam dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Selanjutnya Turki Utsmani kembali menyumbangkan wilayah yang cukup luas bagi dunia Islam (Hidayat & Kurniawan, 2022).

Turki memiliki peran strategis dalam perkembangan kebudayaan Islam (İhsanoğlu, 2020). Peran ini tampak jelas dalam bidang politik, terutama ketika orang-orang Turki bergabung dengan tentara profesional dan birokrasi pemerintahan yang melayani khalifah-khalifah Bani Abbas. Kemudian, mereka mendirikan kekuasaan yang meskipun bersifat independen, tetap menunjukkan loyalitas kepada khalifah Abbas, seperti yang terlihat dari munculnya Dinasti Seljuk (1038–1194). Setelah kehancuran Baghdad akibat serangan bangsa Mongol, bangsa Turki semakin menegaskan kemandirian mereka dalam membangun

kekuasaan sendiri, sebagaimana dilakukan oleh Dinasti Turki Utsmani (1281–1924). Pengaruh dinasti ini bahkan meluas ke berbagai wilayah, termasuk Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Tengah, Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara (Khisani et al., 2024).

Dinasti Turki Utsmani memberikan perhatian besar pada kemajuan dalam bidang politik dan militer (Muvid, 2022). Hal ini berdampak signifikan pada perekonomian dan keuangan, yang turut berkontribusi pada perkembangan Islam di wilayah kekuasaannya. Dengan wilayah yang sangat luas, Dinasti Turki Utsmani mampu membangun sistem ekonomi yang kuat dan maju. Pada masa kejayaannya, berbagai wilayah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian berhasil dikuasai.

Kajian ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam sejarah Dinasti Turki Utsmani, konsep ekonomi Islam yang diterapkan pada masa itu, serta perkembangan ekonomi Islam hingga mencapai puncak kejayaan. Semua ini memberikan dampak besar terhadap kekuatan Islam di dunia. Penelitian yang mendalam diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Islam pada masa Dinasti Turki Utsmani.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-deskriptif dengan analisis kualitatif (Seixas et al., 2017). Sumber data primer yang akan digunakan meliputi dokumen-dokumen sejarah seperti kitab-kitab sejarah Islam, arsip kerajaan Utsmani, serta catatan perjalanan para pelancong pada masa itu. Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, jurnal ilmiah (Adlini et al., 2022), dan studi kasus terkait ekonomi Islam pada masa Dinasti Utsmani. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis dokumen (Kim et al., 2017). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan umum (Simonton, 2003) mengenai perkembangan ekonomi Islam pada masa Dinasti Utsmani. Analisis ini akan difokuskan pada rekonstruksi sejarah ekonomi Islam, identifikasi konsep dan praktik ekonomi Islam yang diterapkan, serta pengaruhnya terhadap kekuatan Islam di dunia.

## HASIL

### Sejarah Kesultanan Turki Utsmani

Kerajaan Turki Utsmani didirikan pada tahun 1281 di Asia Kecil oleh Utsman bin Ertoghriil. Kekuasaan dinasti ini mencakup wilayah Asia Kecil (Saputra, 2024) dan berkembang pesat ke daerah Thrace (1354), menguasai Selat Dardanella (1361), Casablanca (1389), hingga akhirnya menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 1453 (Mikael Bøgh Rasmussen, M. Hüttler, Suna Suner, Hans Ernst Weidinger, 2021). Nama "Utsmani" diambil dari pendiri kerajaan ini, Utsman bin Ertoghriil bin Sulaiman Syah, yang berasal dari suku Qayigh, salah satu cabang dari keturunan Oghus Turki.

Sulaiman Syah, bersama dengan sekitar 1.000 pengikutnya, bermigrasi ke Anatolia dan sempat singgah di Azerbaijan. Namun, sebelum mencapai tujuan akhir, ia wafat, dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Ertoghriil. Setelah tiba di Anatolia, rombongan Ertoghriil diterima oleh Sultan Alauddin dari Dinasti Seljuk, yang tengah berperang melawan Kekaisaran Bizantium. Dengan bantuan mereka, Sultan Alauddin meraih kemenangan dan memberikan hadiah berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan langsung dengan Bizantium. Wilayah ini kemudian dijadikan basis pembangunan kekuatan baru, dengan kota Syukud sebagai ibu kota. Sultan Alauddin juga memberikan wewenang kepada Ertoghriil dan pengikutnya untuk memperluas wilayah melalui ekspansi militer.

Setelah Ertoghriil wafat pada tahun 1289, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Utsman. Ia memerintah dari tahun 1290 hingga 1326 M dan dikenal sebagai pendiri resmi Dinasti Turki Utsmani. Utsman melanjutkan perjuangan ayahnya dengan menaklukkan benteng-benteng Bizantium di sekitar Broessa. Namun, pada tahun 1300 M, serangan bangsa Mongol menghancurkan Dinasti Seljuk, menyebabkan kematian Sultan Alauddin II dan runtuhnya kekuasaan Seljuk menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dalam situasi tersebut, Utsman memproklamasikan kemerdekaannya dan mengambil kendali penuh atas wilayah yang telah ditaklukkan. Dengan demikian, berdirilah Dinasti Turki Utsmani, dengan Utsman I sebagai pemimpin pertamanya (Munzir dan Ismail, 2023).

### Konsep Ekonomi Islam pada Masa Turki Ustmani

Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1282–1929 M dan menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Islam, dengan masa pemerintahan yang berlangsung lebih dari enam abad. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz (Mulyani et al.,

2024), suku Nomanik, yang awalnya tinggal di wilayah Asia Kecil, sekitar daerah Mongol dan utara Cina.

Awal mula berdirinya Kerajaan Turki Utsmani berawal dari wilayah kecil yang diberikan oleh Sultan Alauddin dari Dinasti Seljuk di Anatolia Tengah. Meski bermula dengan wilayah yang sempit, Kerajaan Turki Utsmani mampu memperluas kekuasaannya ke Eropa Timur (Foss, 2022), Asia Kecil, Asia Barat, dan Afrika Utara. Kemajuan ini dicapai berkat pengelolaan manajemen politik dan militer yang terstruktur, yang menghasilkan kekuatan ekonomi yang kokoh.

Hingga abad ke-20, Kerajaan Turki Utsmani mampu bertahan sebagai kekuatan besar dengan fokus utama pada kemiliteran dan ekspansi wilayah (Lapidus, 2012). Namun, peperangan yang terus berlanjut menguras sumber daya finansial kerajaan secara signifikan. Hal ini menyebabkan penurunan ekonomi yang drastis, sementara pengeluaran negara untuk kebutuhan perang terus meningkat. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya perhatian penguasa terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, sekolah, sektor pertanian, pengairan, dan pemeliharaan bendungan.

Ekonomi Islam pada masa Turki Utsmani mencerminkan integrasi prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi yang aplikatif dan administrasi yang efisien. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan distribusi, pengelolaan sumber daya, dan tanggung jawab sosial, yang diterapkan dalam berbagai kebijakan ekonomi. Berikut adalah beberapa konsep kunci dan praktik ekonomi yang diterapkan selama era ini (Latifah & Jamal, 2019):

#### 1. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

- a. Zakat: Pajak wajib untuk umat Islam yang digunakan untuk membantu yang kurang mampu dan mendanai infrastruktur sosial.
- b. Riba: Larangan tegas terhadap bunga dalam semua bentuk transaksi keuangan.
- c. Ihtikar (Monopoli dan Penimbunan): Dilarang keras, karena dianggap merugikan masyarakat luas.
- d. Sadaqah dan Waqf: Amal sukarela dan donasi, termasuk pendirian wakaf untuk mendukung pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur public (Ulum et al., 2024).

## 2. Institusi Keuangan

- a. Baitul Mal: Departemen keuangan negara yang bertugas mengelola pendapatan dan pengeluaran publik, termasuk zakat, jizya (pajak non-Muslim), dan kharaj (pajak tanah).
- b. Sistem Wakaf: Skema donasi properti yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik tanpa beban pajak tambahan pada pemerintah. Ini mendukung sekolah, masjid, rumah sakit, dan jembatan.

## 3. Kebijakan Ekonomi

- a. Regulasi Pasar: Pasar diatur ketat untuk memastikan keadilan dan mencegah kecurangan, penipuan, serta monopoli (Ulum & Ulum, 2023). Pengawasan dilakukan oleh muhtasib (inspektur pasar).
- b. Harga yang Adil: Pemerintah sering kali menetapkan harga barang-barang pokok untuk mencegah eksploitasi dan menjaga stabilitas harga .
- c. Subsidi Pertanian: Mendukung produksi pertanian melalui subsidi dan insentif kepada petani. Ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi.

## 4. Sistem Perdagangan

- a. Keberlanjutan dan Stabilitas: Kerajaan Usmani memanfaatkan lokasinya yang strategis untuk mengendalikan rute perdagangan antara Timur dan Barat. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendapatan besar dari bea cukai.
- b. Infrastruktur Perdagangan: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan karavanserai (tempat perhentian untuk para pedagang) untuk mendukung perdagangan.

## 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam

- a. Pengelolaan Agraria: Tanah dikelola dengan sistem “timar”, di mana tentara diberi hak mengelola tanah sebagai imbalan atas jasa militer mereka. Sistem ini memastikan hasil bumi dan tenaga kerja yang konsisten untuk pertanian.
- b. Eksploitasi Sumber Daya Alam: Pemerintah mengelola secara langsung atau melalui konsesi sumber daya alam seperti tambang dan hutan untuk memastikan

manfaat maksimal bagi negara.

#### 6. Peran Ekonomi Perkotaan

- a. Kota-kota Besar: Kota-kota besar seperti Istanbul, Bursa, dan Aleppo menjadi pusat perdagangan, manufaktur, dan administrasi yang mempengaruhi kebijakan ekonomi secara signifikan.
- b. Gilda dan Serikat Pekerja: Organisasi pekerja yang dikenal sebagai “esnaf” (serikat) mengatur produksi dan perdagangan barang-barang tertentu, memastikan kualitas dan harga yang adil.

#### 7. Pengaruh Global

- a. Hubungan Internasional: Kerajaan Usmani menjalin hubungan dagang dengan berbagai kekuatan Eropa, Asia, dan Afrika, yang memperkaya perekonomian mereka dan membuka akses terhadap barang dan teknologi baru.
- b. Adaptasi dan Inovasi: Mereka mengadopsi dan berinovasi dalam teknologi serta praktik ekonomi dari wilayah lain, seperti teknik pertanian dari Persia dan perbankan dari Italia.

Pada intinya, ekonomi Islam di masa Turki Usmani didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemakmuran bagi semua, serta diimplementasikan melalui sistem administrasi yang efisien dan regulasi yang ketat untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

### **Perkembangan Ekonomi pada Masa Turki Utsmani**

Wilayah kekuasaan Kerajaan Turki Utsmani memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat perekonomian kerajaan. Pada puncak kejayaannya, daerah dan kota-kota strategis menjadi pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi, yang menjadi salah satu pilar utama pendapatan kerajaan. Pendapatan ini bersumber dari harta rampasan perang, jizyah (pajak yang dikenakan kepada non-Muslim), serta berbagai jenis pajak lainnya. Selain itu, penguasaan atas kota-kota yang berada di jalur perdagangan strategis, baik di darat maupun laut, turut mendorong kemajuan ekonomi Turki Utsmani.

Sebagai contoh, Kerajaan Turki Utsmani menjalin hubungan perdagangan dengan Inggris, Genoa, dan Venesia, termasuk dalam perdagangan komoditas seperti jagung, kacang-kacangan, dan timah. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya memperkuat ekonomi internal,

tetapi juga menjadikan Turki Utsmani sebagai salah satu kekuatan ekonomi global pada masanya.

Keberhasilan di bidang politik dan militer turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi. Kota-kota penting di wilayah kekuasaan Turki Utsmani berkembang menjadi pusat perdagangan utama, memperkuat stabilitas ekonomi kerajaan secara keseluruhan (Latifah & Jamal, 2019). Sistem ekonomi Islam yang diterapkan selama masa Turki Utsmani mencerminkan perkembangan signifikan, dengan karakteristik khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai perkembangan ekonomi Islam pada masa tersebut:

#### 1. Sistem Wakaf

Wakaf merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam pada masa Turki Usmani. Institusi wakaf memungkinkan masyarakat untuk mendonasikan aset seperti tanah, bangunan, dan uang untuk tujuan sosial dan keagamaan. Hasil dari wakaf digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sistem ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dan menyediakan layanan publik tanpa perlu bergantung pada pajak.

#### 2. Perdagangan Internasional

Kekaisaran Turki Usmani terletak di persimpangan antara Asia, Eropa, dan Afrika, sehingga menjadi pusat perdagangan yang penting. Perdagangan internasional yang aktif membawa kemakmuran dan perkembangan ekonomi yang pesat. Produk-produk seperti rempah-rempah, sutra, dan barang-barang dari Timur Jauh diperjualbelikan dipasar-pasar Usmani. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Istanbul, Izmir, dan Alexandria menjadi pusat perdagangan yang sibuk.

#### 3. Kebijakan Moneter

Turki Usmani memiliki sistem moneter yang cukup maju dengan penggunaan mata uang yang stabil seperti akçe, dan kemudian lira Usmani. Stabilitas mata uang ini penting untuk perdagangan domestik dan internasional. Pemerintah juga mengontrol inflasi dan menjaga nilai mata uang dengan hati-hati.

#### 4. Agrikultur

Pertanian adalah tulang punggung ekonomi Turki Usmani. Tanah pertanian dimiliki oleh negara dan disewakan kepada petani dalam sistem yang disebut "timar." Dalam

sistem ini, petani membayar pajak tanah dan sebagian hasil panen kepada negara. Sistem ini tidak hanya memastikan produksi pangan yang stabil tetapi juga mengatur redistribusi pendapatan.

#### 5. Industri

Selain pertanian, industri juga memainkan peran penting. Produksi tekstil, khususnya sutra dan katun, berkembang pesat. Industri lainnya seperti pembuatan senjata, perhiasan, dan keramik juga terkenal. Industri-industri ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mempromosikan pengrajin dan pengusaha lokal.

#### 6. Pajak dan Administrasi

Sistem perpajakan yang efektif dan administrasi yang baik adalah kunci keberhasilan ekonomi Turki Usmani. Pajak dipungut dalam bentuk uang maupun barang. Sistem pajak yang efisien memungkinkan pemerintah untuk mendanai militer, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.

#### 7. Peran Negara dalam Ekonomi

Negara memainkan peran besar dalam ekonomi, baik melalui pengaturan pasar, pengumpulan pajak, maupun melalui berbagai kebijakan ekonomi. Negara juga mendukung perkembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi yang penting untuk pertanian dan perdagangan.

### **PEMBAHASAN**

Masa Daulah Turki Utsmani ditandai dengan munculnya pemikiran para tokoh Islam yang berkontribusi besar terhadap peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi dan filsafat Islam. Beberapa tokoh penting dari masa ini antara lain Kınalızade Ali Çelebi, Mehmed Akif Ersoy, Said Nursi Badiuzzaman, dan Mustafa Nuri Bey.

Kınalızade Ali Çelebi merupakan seorang filsuf Islam dari Turki Utsmani yang mengembangkan konsep *‘ilm tadbir al-manzil* (ilmu pengelolaan rumah tangga) yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ibn Sina dan para filsuf lainnya. Mehmed Akif Ersoy adalah seorang tokoh pembaharu yang menolak ide-ide westernisasi dan sekularisasi yang dipromosikan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan ia lebih memilih menghidupkan nilai-nilai

keislaman di Turki. Said Nursi Badiuzzaman, seorang ulama besar dan pembaharu Islam, melalui karyanya *Risalah Nur*, berhasil menjadi sumber pencerahan di tengah program westernisasi yang terjadi di Turki. Mustafa Nuri Bey, penulis buku *Mebahis-i İlm-i Servet* (Pembahasan tentang Ilmu Kekayaan), merupakan tokoh yang lebih dahulu mengklaim bahwa konsep ekonomi Islam sudah ada sebelum munculnya teori ekonomi yang dikembangkan oleh bangsa Eropa (Qoyum, 2021).

Dari pemikiran keempat tokoh besar ini, dapat diambil wawasan baru mengenai bagaimana ide-ide orisinal ekonomi Islam terus berkembang meskipun berada di bawah tekanan westernisasi yang melanda Turki Utsmani. Berikut ini para tokoh pemikir ekonomi Islam yang berpengaruh pada masa Turki Usmani (Qoyum, 2021):

### 1. Kinalizâde Ali Celebi

Kinalizâde lahir di Isparta, Anatolia, pada 916 H/1511 M (Uysal, 2007) dan dikenal sebagai filsuf moral besar abad keenam belas. Ia menulis *Ablâk-i Alâ'i*, karya monumental tentang akhlak yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di era Turki Utsmani. Kitab ini membahas *İlm Tadbir al-Manzil* (Ilmu Pengelolaan Rumah Tangga) sebagai bagian penting dari etika.

Sebagai murid Çivizâde Muḥiddīn Efendi (SUCU, 2011), Kinalizâde mengajar di berbagai madrasah hingga menjadi hakim di Damaskus, Kairo, Bursa, Edirne, dan Istanbul, serta menjabat *Anadolu Kazaskeri*. Ia juga menulis tentang hukum, sejarah, dan syariat. *Ablâk-i Alâ'i* menggabungkan tradisi filsafat Islam dari al-Fārābī, Ibn Sīnā, dan Ibn Rusyd, serta analisis Aristotelian dan gagasan Platon. *İlm Tadbir al-Manzil* sebagai cabang filsafat praktis menunjukkan keterkaitan erat antara ekonomi, politik, dan etika dalam pengelolaan individu dan masyarakat.

#### **‘İlm Tadbir al-Manzil (ITM): Pengelolaan Rumah Tangga dalam Islam**

‘İlm Tadbir al-Manzil (ITM) adalah disiplin ilmu yang membahas pengelolaan rumah tangga untuk menjaga ketertiban antaranggota keluarga serta mempertahankan rezeki secara layak (Orman, 1996). mendefinisikan ITM sebagai ilmu yang mengatur kepentingan sekelompok orang yang tinggal bersama di satu rumah, termasuk pola kemitraan antara anggota rumah tangga. ITM dianggap sebagai unit ekonomi terkecil dalam struktur perekonomian negara. pengembangan ITM banyak dipengaruhi oleh

literatur Yunani, khususnya pemikiran ekonomi Bryson. Namun, konsep ini telah diislamisasi oleh para filsuf Muslim seperti Ibn Sina (Essid, 1995).

Ibn Sina menyebut ITM sebagai bagian dari kebijaksanaan praktis (*hikmah ‘amaliyyah*), yang berlandaskan hukum ilahi (*syariat*). Ibn Sina menjelaskan bahwa disiplin ini mencakup tiga bagian, yaitu *‘ilm akhlaq* (ilmu etika), *‘ilm tadbir al-manzil* (ilmu pengelolaan rumah tangga), dan *‘ilm tadbir al-madina* (ilmu pengelolaan kota) (Ibn Sina, 1987). Dalam perspektif filsuf Muslim, akhlak menjadi dasar bagi pengelolaan ekonomi dan politik, menunjukkan bahwa ekonomi telah menjadi bagian integral dari filsafat praktis jauh sebelum munculnya teori ekonomi modern yang diusung oleh Adam Smith.

a. Pemikiran Kınalızāde Ali Çelebi tentang ITM

‘Ilm Tadbīr al-Manzil adalah sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada menjaga ketertiban dalam rumah tangga serta mempertahankan rezeki secara layak, ITM didefinisikan sebagai pengetahuan yang mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok yang tinggal bersama di satu rumah. Pengetahuan ini mencakup pola kemitraan antara anggota rumah tangga atau keluarga. Sebagai unit ekonomi terkecil dalam masyarakat, ITM memiliki peran penting dalam perekonomian negara, konsep ITM dipengaruhi oleh literatur Yunani, khususnya ekonomi Bryson, tetapi kemudian diislamisasi oleh filsuf Muslim seperti Ibnu Sina.

Ibnu Sina menguraikan bahwa “Kebijaksanaan Praktis” terdiri dari tiga bagian, di mana bagian pertama didasarkan pada hukum ilahi (*syariat*). Kınalızāde, dalam karyanya, mendefinisikan tujuan ITM sebagai pedoman untuk mengelola rezeki bagi semua lapisan masyarakat. Dalam bukunya, *Aḥlāk-ı ‘Alāī*, ITM menjadi bagian kedua, setelah ilmu etika (*‘ilm akḥlāq*) dan sebelum ilmu pengelolaan negara (*‘ilm tadbir al-madina*). Bagi filsuf Muslim, etika menjadi dasar bagi ekonomi dan politik, sehingga ilmu ekonomi pada masa itu menjadi bagian tak terpisahkan dari filsafat praktis (Ibn Sina, 1987).

Dalam membahas karakteristik sosial manusia, Kınalızāde menjelaskan perlunya pembagian kerja. Manusia, menurutnya, adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, karena setiap kebutuhan, seperti makanan, melalui proses produksi yang melibatkan kerja sama berbagai pihak. Misalnya, produksi roti membutuhkan

tahap menanam, memanen, menggiling, dan memanggang. Oleh karena itu, syariat Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga hubungan antar manusia (*muamalah*).

b. Konsep Uang dalam ITM

Ḳinalizāde menekankan pentingnya menyimpan uang dengan prinsip syariat, termasuk menghindari pemborosan dan memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ia juga memperingatkan bahaya sikap berlebihan dalam membelanjakan uang, baik untuk tujuan wajib maupun tidak wajib. Prinsip kesederhanaan dalam membelanjakan uang, menurutnya, adalah jalan tengah (*iktisād*), yang mendekati nilai Islam dan menghindari kemewahan.

Pemikiran Ḳinalizāde tentang pengelolaan kekayaan rumah tangga memberikan fondasi penting bagi konsep pengelolaan kekayaan Islami modern. Pendapatan yang diterima, pengeluaran konsumsi, tabungan, maupun investasi harus sesuai dengan syariat agar mendatangkan keberkahan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pertanggungjawaban manusia atas rezeki yang diterimanya, baik dari mana asalnya maupun untuk apa dibelanjakan.

Ḳinalizāde berpendapat bahwa emas dan perak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi alat ukur nilai dan menjaga keadilan dalam perekonomian. Ia menyebut dinar dan dirham sebagai "*nāmūs-u asgar*" (hukum kecil) yang melindungi keadilan, sementara hukum tertinggi adalah hukum Allah (*nāmūs-u ekeber*). Menurutnya, mata uang ideal harus memiliki sifat-sifat tertentu: langka, mudah dibawa, tahan lama, dan tidak kehilangan nilai seiring waktu. Dengan sifat-sifat ini, mata uang dapat memberikan stabilitas ekonomi.

c. Pekerjaan dalam ITM

Ḳinalizāde membagi pekerjaan menjadi tiga kategori:

- 1) Pekerjaan terhormat (*ṣerīf*), seperti perdagangan, pertanian, dan profesi tertentu yang didasarkan pada akal dan kebajikan.
- 2) Pekerjaan menengah (*mütevasıt*), seperti pandai besi dan pekerjaan teknis lainnya.
- 3) Pekerjaan hina (*ḥasīs*), seperti sihir, penyamakan kulit, atau pekerjaan yang merusak kepentingan umum.

Ia mengutamakan perdagangan sebagai pekerjaan yang paling mulia berdasarkan hadis yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang. Namun, ia juga mengakui bahwa pekerjaan seperti pertanian lebih aman karena minim risiko ketidakhallalan.

d. Pengelolaan Keuangan

Ḳinalizāde menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat. Dalam membelanjakan uang, ia mengingatkan untuk menghindari empat hal:

- 1) Kesederhanaan yang berlebihan hingga membuat hidup tidak nyaman.
- 2) Pemborosan, baik untuk hal yang haram maupun mubazir dalam hal yang halal.
- 3) Pengeluaran demi reputasi atau pengakuan orang lain.
- 4) Pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan, yang dapat merusak stabilitas rumah tangga.

Ia juga menekankan prinsip keseimbangan (*iktisād*) dalam membelanjakan uang, mengingatkan bahwa harta akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

## 2. Mustafa Nuri Bey

Mustafa Nuri Bey lahir pada tahun 1259 H/1844 M di Maraş, saat ayahnya Gürcü Yusuf Pasha menjabat sebagai gubernur. Ia belajar ilmu Islam dan bahasa Prancis secara privat, selain mengikuti pendidikan formal. Pada awal 1860-an, ia bekerja di beberapa kantor sebelum ditugaskan ke kantor penerjemahan (*Tercüme Odası*), yang menjadi pusat intelektual dan diplomatik penting bagi Daulah Utsmaniyah (Kılınçoğlu, 2017).

Pada tahun 1865, Nuri Bey ikut mendirikan organisasi rahasia oposisi politik *Aliansi Patriotik* yang menyebabkan pengasingannya pada 1867. Ia kemudian menjabat berbagai posisi pemerintahan, termasuk administrator Bea Cukai Utsmani (1880–1883), hingga wafatnya pada 1906 (Tek-Ayşen Edirneligil, 2022).

Tahun 1882, Nuri Bey menerbitkan buku *Mebahis-i İlm-i Servet (Tema-tema Ilmu Kekayaan)*, satu-satunya risalah ekonomi yang ditulis oleh anggota terkemuka gerakan Utsmani Muda. Dalam buku tersebut, ia menekankan pentingnya ilmu ekonomi untuk masyarakat beradab, serta pengalamannya di Bea Cukai Utsmani yang mempercepat

penulisan buku tersebut. Ia mengkritik sistem ekonomi Utsmani yang kacau dan korup, yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi modern (Kılınçoğlu, 2023).

Buku ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama membahas ilmu kekayaan secara umum, termasuk sejarah dan prinsip-prinsipnya; bagian kedua membahas distribusi kekayaan, dengan fokus pada keuangan publik dan bea cukai. Pendekatannya bersifat normatif dan proteksionis, menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kesejahteraan publik dalam ekonomi. Pemikirannya menjadi jembatan antara tradisi ekonomi Islam klasik dan ekonomi modern Eropa, memperkaya wawasan ekonomi Islam.

### **Nuri Bey dan Ilmu Kekayaan**

Nuri Bey mendefinisikan ilmu kekayaan (*science of wealth*) sebagai cabang dari ilmu akhlak atau moral. Menurutnya, ilmu kekayaan hanya berkaitan dengan kekayaan yang diperoleh secara sah atau halal, bukan dengan cara penindasan, penjiplakan, kecurangan, atau penipuan. Oleh karena itu, ia menolak pandangan positivisme yang menganggap tidak ada hubungan erat antara moral dan ekonomi. Dalam pandangannya, ekonomi Islam menempatkan moral sebagai elemen utama yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi.

Chapra memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa nilai-nilai moral tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi individu, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional, yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nuri Bey tampaknya berusaha mengembalikan ekonomi ke akar tradisi filsafat praktis Islami, yang memandang akhlak/moral, ekonomi, dan politik sebagai satu kesatuan yang saling terkait (Chapra, 2012).

Dalam konteks intervensi pemerintah terhadap ekonomi, Nuri Bey menganjurkan peran aktif negara untuk menjamin keadilan ekonomi dan melindungi kepentingan umum, bahkan jika hal ini memerlukan pengorbanan kepentingan pribadi. Ia memberikan contoh seorang petani yang tidak mengelola tanahnya dan mengabaikan tanggung jawab sosialnya, sehingga negara berhak menyita tanah tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang menyita tanah Bilal bin al-Harits sambil berkata, “Rasulullah Saw tidak memberimu agar kamu menghalanginya dari masyarakat. Beliau tidak memberimu kecuali untuk dikelola.” Umar kemudian memberikan kawasan al-Aqiq kepada masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa

negara harus campur tangan dalam urusan ekonomi individu jika tindakan mereka merugikan kepentingan umum.

Nuri Bey juga menegaskan bahwa tindakan yang bertentangan dengan kepentingan publik tidaklah religius, ilmiah, ataupun rasional. Dalam sistem ekonomi Islam, negara berperan sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk kepentingan publik berdasarkan aturan-aturan syariat.

Dalam membandingkan ekonomi Islam Utsmani dengan ekonomi Islam abad kedua Hijriah, Nuri Bey menyoroti perbedaan utama, yaitu tentang bunga (*interest rate*). Isu bunga bukan menjadi perhatian utama bagi Nuri Bey. Dalam pembahasan distribusi kekayaan, ia mendefinisikan bunga sebagai “laba atas modal” tanpa menganggapnya sebagai kategori terpisah. Menurutnya, pajak yang dikumpulkan pemerintah, upah atau gaji untuk buruh, sewa bagi pemilik tanah, serta bunga bagi kapitalis adalah bagian dari distribusi kekayaan. Ia berpendapat bahwa bunga tidak selalu haram jika digunakan sesuai dengan syariat Islam. Bunga yang diharamkan adalah yang diambil atas pinjaman, seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah Saw.

Pada masa Turki Utsmani, perlu dicatat bahwa pertanyaan mengenai bunga dan pembangunan ekonomi bebas bunga tidak menjadi perhatian utama ekonom Muslim-Utsmaniyah saat itu. Selain itu, ekonomi Islam versi Nuri Bey adalah upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan ekonomi modern ke dalam struktur kelembagaan dan budaya Islam, sehingga dapat membimbing Muslim Utsmaniyah dalam membangun ekonomi modern.

### 3. Mehmed Akif Ersoy

Mehmed Akif lahir di Istanbul pada 20 Desember 1873 (Hammond, 2021). Ia dikenal sebagai penyair, penulis, akademisi, politisi, dan penulis lagu kebangsaan Turki (Şeyhun, 2015). Ayahnya, Mehmet Tahir Efendi, seorang imigran Albania, adalah guru di Madrasah Fatih. Ia memulai pendidikan di Sekolah Emir Bukhari dan melanjutkan ke Fatih Rüşdiye, lalu ke Mekteb-i Mülkiye (Sekolah Sains Politik). Namun, setelah ayahnya meninggal dan rumah keluarganya terbakar, ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan beralih ke Sekolah Asrama Hewan yang menawarkan pendidikan gratis, lulus pada tahun 1893. Setelah lulus, ia menjadi inspektur kedokteran hewan dan bertugas di Anatolia, Makedonia, serta Hijaz. Pada 1906, ia mulai mengajar di Sekolah Pertanian Halkalı dan pada 1908 diangkat sebagai guru besar sastra di Darülfünûn (universitas).

Pada 1922, ia bergabung dengan Dewan Studi Islam dan Publikasi, tetapi kekecewaannya terhadap reformasi westernisasi rezim Kemalis membuatnya pindah ke Mesir atas undangan Abbas Halim Pasha. Meski kerap kembali ke Istanbul hingga 1926, ia akhirnya menetap di Mesir karena kecewa dengan kebijakan sekularisasi pemerintah Turki. Di Mesir, ia mengajar Sastra Turki di Universitas Mesir, Kairo, dan mengerjakan terjemahan Al-Qur'an. Pada 1935, kesehatannya memburuk, dan ia kembali ke Turki pada 1936. Mehmed Akif meninggal pada 27 Desember 1936 di Istanbul dan dimakamkan di sebelah sahabatnya, Ahmed Naim Baban.

### **Pemikiran Akif tentang Pentingnya Kerja dalam Islam**

Mehmed Akif Ersoy menekankan pentingnya kerja keras sebagai fondasi utama kemajuan sebuah negara. Menurutnya, hanya bangsa-bangsa yang mampu melepaskan diri dari sikap apatis, dan memiliki warga yang rajin serta kreatif, yang dapat berkembang pesat dan melampaui bangsa lain. Dalam pandangannya, kerja keras dan gaya hidup yang produktif adalah syarat utama untuk mencapai tingkat peradaban modern.

Beberapa kritikus sosial-politik berpendapat bahwa agama menghambat produktivitas dan memicu kemalasan. Namun, Ersoy berpendapat sebaliknya. Ia menegaskan bahwa Islam, jauh dari menjadi penyebab kemalasan, justru mendorong dan memerintahkan umatnya untuk bekerja keras di dunia ini. Baginya, dunia adalah arena perjuangan di mana individu yang aktif dan produktif akan unggul dan memimpin.

Ersoy juga menekankan bahwa Islam memiliki banyak aturan yang mendorong umatnya untuk menjalani kehidupan yang produktif. Ia percaya bahwa umat Muslim harus memanfaatkan dunia ini sebagai sarana untuk memakmurkan bumi dan memperbaiki kehidupan. Menurutnya, kerja adalah kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam untuk mencapai tujuan akhirat.

Mengutip sabda Nabi Muhammad SAW, Ersoy menunjukkan bahwa bekerja keras untuk mencari nafkah setara dengan berjihad di jalan Allah (sabilillah). Nabi juga menjelaskan bahwa mencari nafkah untuk keluarga, orang tua, atau diri sendiri demi menjaga harga diri adalah bentuk jihad. Sebaliknya, bekerja untuk pamer atau berfoya-foya merupakan usaha di jalan setan.

Ersoy juga menyoroti bahwa kemakmuran dan kemajuan adalah pilar utama dalam kehidupan seorang Muslim. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja guna menjaga kelangsungan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Pendapatnya

ini didukung oleh ajaran Al-Qur'an dan sunah yang menyatakan bahwa kekayaan materi dan kemakmuran tidak bertentangan dengan Islam, melainkan merupakan sarana untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

Dalam pandangan Ersoy, kehidupan modern membutuhkan kerja sama dan persatuan. Ia menegaskan bahwa berbagai elemen penting seperti pabrik, kereta api, pelabuhan, rumah sakit, masjid, sekolah, dan pasar perdagangan tidak dapat terwujud tanpa kolaborasi yang erat. Tidak ada individu yang dapat mencapai keberhasilan sendirian. Oleh karena itu, pembagian kerja yang efisien dan kerja sama kolektif sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara.

#### 4. Said Nursi Badiuzaaman

Said Nursi lahir pada tahun 1293 H (1877 M) di Desa Nurs, Bitlis, sebagai anak keempat dari pasangan Mirza dan Nuriye, yang berasal dari suku Kurdi dan merupakan pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Kecemerlangannya dalam pendidikan terlihat sejak dini, ketika ia menyelesaikan studi di salah satu madrasah di Bayezit hanya dalam waktu tiga bulan, yang biasanya memakan waktu 15 tahun. Gelar Molla diberikan kepadanya oleh Syaikh Muhammad Celali sebagai pengakuan atas prestasinya.

#### **Konsep Rezeki dalam Ekonomi Menurut Said Nursi**

Said Nursi menekankan pentingnya konsep rezeki dalam ekonomi Islam. Ia menyatakan bahwa rezeki merupakan karunia Allah yang langsung diawasi-Nya sebagai al-Razzaq (Maha Pemberi Rezeki). Allah menjamin kebutuhan dasar makhluk hidup, sehingga manusia tidak perlu takut kelaparan selama mengikuti syariat-Nya, seperti disebutkan dalam QS al-Zariyat [51]: 58.

Nursi membagi rezeki menjadi dua jenis:

- a. Rezeki Hakiki: Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang dijamin Allah jika diperoleh secara halal dan sesuai syariat.
- b. Rezeki Metaforis: Kebutuhan tambahan yang sering kali tidak penting, didorong oleh tradisi dan kesewenang-wenangan. Rezeki ini diperoleh dengan cara tidak baik seperti melanggar syariat, mengorbankan harga diri, atau agama, sehingga tidak dijamin keberlanjutannya.

Nursi juga menekankan berhemat sebagai prinsip penting dalam ekonomi Islam. Hemat mencerminkan rasa syukur atas karunia Allah, menjaga kehormatan, dan

menghindarkan seseorang dari perilaku boros atau mengemis. Dalam QS al-An'am [6]: 141, Allah melarang perilaku berlebih-lebihan yang dapat menyebabkan kemiskinan dan ketergantungan (Kefi, 2023).

Ia mengutip Ibn Sina dalam tafsir QS al-'Araf [7]: 31, bahwa konsumsi yang seimbang mendukung kesehatan dan keberlanjutan hidup. Konsumsi berlebihan, menurut Nursi, dipicu oleh peradaban Barat yang mendorong pola konsumsi boros dan menyebabkan kemiskinan di kalangan umat Islam meskipun sumber daya melimpah.

## KESIMPULAN

Pada masa Turki Usmani, ekonomi Islam berkembang dengan sistem yang terintegrasi dan stabil, memadukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan pendekatan yang pragmatis. Sistem wakaf, perdagangan internasional, kebijakan moneter yang stabil, serta peran negara yang kuat dalam mengelola ekonomi menjadi faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam skala besar dan situasi yang kompleks. Selain itu masa Daulah Usmani melahirkan pemikir dan para tokoh Islam yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap peradaban dan perkebangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi islam. Beberapa tokoh penting pada masa itu ialah Kinalızade Ali Çelebi, Mehmed Akif Ersoy, Said Nursi Badiuzzaman, dan Mustafa Nuri Bey.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Chapra, M. U. (2012). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah *الرؤية الإسلامية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة*. *Chapters of Books Published by the Islamic Economics Institute, KAAU or Its Faculty Members.*, 539–590.
- Essid, M. (1995). *The Influence of Greek Literature on the Development of Islamic Household Management*. In J. Smith (Ed.), *Islamic Economic Thought: A Historical Perspective* (J. Smith (ed.)). Al-Azhar University Press.
- Foss, C. (2022). *The Beginnings of the Ottoman Empire*. Oxford University Press Oxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198865438.001.0001>
- Hammond, A. (2021). Muslim Modernism in Turkish: Assessing the Thought of Late Ottoman Intellectual Mehmed Akif. *Die Welt Des Islams*, 62(2), 188–219. <https://doi.org/10.1163/15700607-61040012>

- Hidayat, R., & Kurniawan, R. R. (2022). *Risman Hidayat\_Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa 3 Kerajaan Besar*. OSF. <https://doi.org/10.31219/osf.io/q8f2n>
- Ibn Sina. (1987). *Kitab al-Shifa (The Book of Healing), Vol. 4: The Philosophy of Practical Wisdom (M. Taba, Trans.)*. Dar al-Mashriq.
- İhsanoğlu, E. (2020). Science in the Ottoman Empire. In *Studies on Ottoman Science and Culture* (pp. 3–25). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003120148-2>
- Kefi, K. M. U. (2023). Scientific Approach To Study Of Al-Quran Mathematics. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(2), 143–155. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss2.art14>
- Keyder, C. (2018). The Ottoman Empire. In *After Empire* (pp. 30–44). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494222-4>
- Khisan, Z., Novita, D., Maymunah, N., NKoso, N. A., Hidayati, T., & Maftukhatusolikah, M. (2024). Konsep Dan Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Turki Usmani. *Al-Dzabab*, 5(2), 121–129. <https://doi.org/10.32939/dhb.v5i2.4076>
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing & Health*, 40(1), 23–42. <https://doi.org/10.1002/nur.21768>
- Kılınçoğlu, D. T. (2017). Islamic Economics in the Late Ottoman Empire: Menâpirzâde Nuri Bey's Mebâhis-i İlm-i Servet. *The European Journal of the History of Economic Thought*, 24(3), 528–554. <https://doi.org/10.1080/09672567.2016.1259342>
- Kılınçoğlu, D. T. (2023). *Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisat ve Kapitalizm*. Akademia Press.
- Lapidus, I. (2012). The Turkish Migrations and the Ottoman Empire. In *Islamic Societies to the Nineteenth Century* (pp. 427–467). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139027670.037>
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Timur Tengah dan Ekonomi Syariah: Studi Empiris terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Timur Tengah. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.591>
- Mikael Bøgh Rasmussen, M. Hüttler, Suna Suner, Hans Ernst Weidinger, M. K. U.-C. (2021). *Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe* (B. Holm & M. B. Rasmussen (eds.)). Hollitzer Verlag. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1w7v1vz>
- Mulyani, S., Dahlan, M., & Rahmawati, R. (2024). Tokoh-Tokoh Utsmani Muda dan Ide-Ide Modern dalam Islam. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3958–3967. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1484>
- Muvid, M. B. (2022). Sejarah Kerajaan Turki Utsmani dan Kemajuannya Bagi Dunia Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 20(2), 13–44. <https://doi.org/10.37216/tadib.v20i2.723>
- Orman, I. (1996). Ilm Tadbir al-Manzil: A Study of Islamic Household Economics. *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 23–45.
- Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum . <https://books.google.co.id/books?id=Jj9zEAAAQBAJ>
- Saputra, M. R. A. (2024). Jatuhnya Kota Konstantinopel (1453) oleh Turki Utsmani Kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, 7(2), 104–119. <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2024.7.2.104-119>

- Seixas, B. V., Smith, N., & Mitton, C. (2017). The Qualitative Descriptive Approach in International Comparative Studies: Using Online Qualitative Surveys. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(9), 778–781. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.142>
- Şeyhun, A. (2015). *Islamist Thinkers in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004282407>
- Simonton, D. K. (2003). Qualitative and Quantitative Analyses of Historical Data. *Annual Review of Psychology*, 54(1), 617–640. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145034>
- Sucu, N. (2011). Mir'âtü'l-Ahlâk By Bostanzâde Yahyâ Efendi. *Journal of Turkish Studies*, Volume 6 I(6), 881–908. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.2174>
- Tek-Ayşen Edirneligil, M. (2022). *Dari Ilm-i Servet ke Ilmu Ekonomi Modern: Faktor Mekteb-i Mülkiye dalam Perkembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan di Turki*. Mekteb Press.
- Ulum, K. M., Nasyiah, I., & Izzati, L. W. (2024). Sharia Green Financing: Potential Sustainable Funding For Msme On Wakafestasi Securities Crowdfunding Services. *As-Sakha Sharia Economics Law and Legal Studies*, 1(1). <https://ejournal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/as-sakha/article/view/188/79>
- Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, 13(1), 77–91. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791>
- Uysal, E. (2007). Kınalızade's views on the moral education of children. *Journal of Moral Education*, 36(3), 333–341. <https://doi.org/10.1080/03057240701552844>